

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 126/PUU-  
XXII/ TAHUN 2024 TENTANG DESAIN SURAT SUARA  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**RIO ARDIANSYAH**  
**NIM. 21103070002**

**PEMBIMBING:**

**DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.**

**PROGRAM STUDI SIYASAH/HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis memerlukan sistem yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam desain surat suara yang digunakan oleh pemilih. Desain surat suara yang jelas dan mudah dipahami menjadi faktor penting dalam memastikan partisipasi pemilih yang tinggi serta mengurangi kesalahan dalam pencoblosan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa desain surat suara harus mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan pemilih dengan tingkat pendidikan rendah. Dalam perspektif hukum, keputusan ini berlandaskan pada prinsip konstitusional yang menekankan hak politik setiap warga negara. Dalam konteks Masalah Mursalah, Putusan ini bertujuan untuk memastikan kemaslahatan umum dalam penyelenggaraan pemilu dengan meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan surat suara bagi seluruh pemilih.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU Tahun 2024 tentang desain surat suara dalam perspektif *Masalah Mursalah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Melalui metode ini, penelitian mengkaji bagaimana perubahan desain surat suara dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan memastikan hak pilih yang lebih inklusif dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah prinsip-prinsip *Masalah Mursalah* dalam kaitannya dengan kebijakan pemilu yang bertujuan untuk memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK yang menunda penerapan model plebisit dalam pemilihan kepala daerah hingga Pilkada Serentak 2029 mencerminkan prinsip hukum sosiologis dan hukum progresif. Putusan ini mempertimbangkan aspek kesiapan administratif serta stabilitas hukum dalam proses pemilu. Dari perspektif masalah mursalah, perubahan sistem pemilihan dengan model plebisit bertujuan untuk meningkatkan legitimasi demokrasi dengan memastikan bahwa setiap suara masyarakat benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dengan demikian, keputusan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: *Desain Surat Suara, Masalah Mursalah, Pemilihan Umum*

## **ABSTRACT**

*The conduct of democratic regional head elections requires a transparent and accountable system, including in the design of ballots used by voters. Clear and easily understood ballot design becomes an important factor in ensuring high voter participation and reducing errors in voting. The Constitutional Court Decision Number 126/PUU-XXII/2024 affirms that ballot design must accommodate all layers of society, including persons with disabilities and voters with low education levels. From a legal perspective, this decision is based on constitutional principles that emphasize the political rights of every citizen. In the context of Maslahah Mursalah, this decision aims to ensure public welfare in election administration by improving accessibility and affordability of ballots for all voters.*

*This research aims to analyze Constitutional Court Decision Number 126/PUU Year 2024 regarding ballot design from the perspective of Maslahah Mursalah. The method used in this research is normative juridical with a conceptual approach and statutory approach. Through this method, the research examines how ballot design changes can improve the quality of democracy by ensuring more inclusive and transparent voting rights. Additionally, this research also examines the principles of Maslahah Mursalah in relation to electoral policies aimed at providing broad benefits to society.*

*The research results show that the Constitutional Court decision to postpone the implementation of the plebiscite model in regional head elections until the 2029 Simultaneous Regional Elections reflects the principles of sociological law and progressive law. This decision considers aspects of administrative readiness and legal stability in the electoral process. From the perspective of maslahah mursalah, changing the electoral system with a plebiscite model aims to enhance democratic legitimacy by ensuring that every voice of society truly reflects the will of the people. Thus, this decision aligns with the principle of welfare that aims to maintain political stability and improve the quality of democracy in Indonesia.*

**Keywords:** *Ballot Design, Maslahah Mursalah, General Elections*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rio Ardianyash

NIM : 21103070002

Judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
126/PUU TAHUN 2024 TENTANG DESAIN SURAT SUARA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Yogyakarta, Januari 2025  
Hijriah

Pembimbing

  
**DR. AHMAD YANLANSHORI, M.AG.**

NIP.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-676/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025


Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 126/PUU-XXII/TAHUN 2024 TENTANG DESAIN SURAT SUARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIO ARDIANSYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070002  
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 6852af8ad4486a



Penguji I

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 685362504e33



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68510ac2433b9



Yogyakarta, 10 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 685362bc640e5

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Ardiansyah

NIM : 21103070002

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 126/PUU TAHUN 2024 TENTANG DESAIN SURAT SUARA”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 2025  
Hijriah

Yang menyatakan,

Rio Ardiansyah

NIM. 21103070002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

“Mereka Adalah Segalanya”



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, dengan rasa syukur yang mendalam telah diselesaikannya skripsi ini, penyusun berterima kasih dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang Tua, Sutisno dan Umi Nadifah yang telah memberikan doa tidak habis-habis sampai detik ini, sekaligus sebagai donatur utama sesainya studi yang saya jalani
2. Adik, Liyana Zahira Ramadhani yang memberikan doa dan dukungannya
3. Fini Farhania, partner YTTA yang selalu bersama dan membantu saya, Terimakasih sudah dipinjamkan laptop selama mengerjakan Skripsi, dan waktu yang sudah diluangkan.
4. Almater kebanggaan, prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Sahabat-sahabat dan sekaligus keluarga saya selama di Yogyakarta Ketua, Cina, Uda, Ketum, AZ, Kems, Gagu, Jebber, Bapa, dan Ngapak yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun non-materiil.
6. Teman-Teman billiard, Fauzan, Doni, Yuda, AAL Terimakasih atas bolanya
7. PMII Rayon Ashram Bangsa, DEMAF Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terimakasih atas kesempatan dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya selama menjadi bagian dari organisasi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
ه	Ha‘	H	ha
ء	Hamzah	—	apostrof



ي	Ya‘	Y	ye
---	-----	---	----

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

#### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

##### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عَلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

##### 2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

##### 3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	ditulis	a
2.	---	Kasrah	ditulis	i
3.	---	Ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati العلواین	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

### I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غریهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

### II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل

على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 126/PUU TAHUN 2024 TENTANG DESAIN SURAT SUARA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH”**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya.
2. Ayah Saya Sutisno dan Ibu Umi Nadifah selaku orang tua saya yang telah memberikan dukungan yang tidak dapat saya sebutkan sebab ketiadaan nilainya..
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

6. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga Besar YKKIL dan Div Main-Main, Ketua, Cina, Uda, Ketum, AZ, Kems, Gagu, Jebber, Bapa, dan Ngapak.
8. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan khususnya angkatan 2021.
9. Fini Farhanita, Terimakasih atas waktu dan segalanya.
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini.

Saya menyadari bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan Skripsi ini. Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Aamiin.

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta,

Saya yang menyatakan,

Rio Ardiansyah

21103070002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Teori Penafsiran Hukum.....	20
B. Masalah Mursalah.....	25
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 126 TAHUN 2024.....</b>	<b>34</b>
A. Putusan Mahkamah Konstitusi .....	34
B. <i>Judicial Review</i> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126 Tahun 2024.....	35
C. Pertimbangan Hakim .....	41
D. Amar Putusan.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126/PUU-XXII 2024 .....	46
1. Dampak Konstitusional dan Hak Demokratis .....	47
2. Ketidakpastian Hukum dalam Pasal 54D ayat (3).....	48
3. Pendekatan Tafsir Hukum Sosiologis.....	49
4. Implementasi Bertahap dan Prinsip Kehati-hatian .....	50
5. Implikasi Jangka Panjang untuk Demokrasi Indonesia .....	51
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 126 Tahun 2024 Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>72</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Desain Surat suara Pilkada Bitar 2015.....	54
Gamba 2. Desain Surat Suara Pemilihan Walikota Banjarbaru 2024.....	56



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penerapan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu elemen terpenting dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokratis, Indonesia memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk menentukan arah pemerintahan serta memilih pemimpin yang dipercaya dapat mewujudkan kepentingan dan harapan rakyat. Proses pemilihan umum ini memberi kewenangan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan keputusan politik yang bersifat strategis. Di dalam demokrasi yang ideal, partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, proses pemilu yang bebas, jujur, adil, dan transparan harus menjadi dasar utama dari setiap penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan di Indonesia.<sup>1</sup>

Selain pemilihan calon legislatif dan eksekutif, pemilu di Indonesia juga mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, serta beragam keputusan politik lainnya yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kualitas pemilu tidak hanya pada transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu, tetapi juga dalam hal partisipasi pemilih yang tinggi serta pemahaman yang jelas mengenai

---

<sup>1</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia Group, 2018, h. 99-100.

proses pemilihan itu sendiri.<sup>2</sup> Salah satu aspek yang sangat berperan dalam memastikan kualitas pemilu adalah desain surat suara. Surat suara yang jelas, mudah dimengerti, serta dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, akan mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih serta mengurangi kesalahan dalam pencoblosan. Hal ini penting, mengingat surat suara adalah alat utama yang digunakan pemilih untuk mengekspresikan pilihannya.

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif dan demokratis, desain surat suara harus mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kognitif. Desain surat suara yang rumit atau tidak mudah dipahami bisa menjadi hambatan bagi sebagian pemilih, yang akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencoblosan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap desain surat suara harus dilakukan secara mendalam dan hati-hati. Evaluasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis desain, tetapi juga menyentuh isu-isu yang lebih besar terkait dengan hak pilih, aksesibilitas, dan kesetaraan bagi seluruh pemilih.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 126/PUU-XXII/2024 yang mengatur tentang desain surat suara menjadi sangat relevan untuk dibahas dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Keputusan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis desain surat suara, tetapi juga menyentuh

---

<sup>2</sup> Firdaus, *Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol.8 No.2 (2014), h. 209



dimensi hukum dan konstitusional yang lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak politik warga negara, prinsip kesetaraan, dan aksesibilitas bagi seluruh pemilih tanpa kecuali. Keputusan tersebut memperlihatkan bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, turut berperan dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar pemilih, termasuk dalam hal pemilihan umum.<sup>3</sup>

Desain surat suara yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat, merupakan syarat utama untuk memastikan bahwa setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara sah dan tanpa hambatan. Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa desain surat suara harus mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat, baik yang memiliki keterbatasan fisik, seperti tuna netra, maupun mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Surat suara yang tidak mudah dipahami berisiko menyebabkan kesalahan pencoblosan, yang dapat mengurangi keabsahan suara dan akhirnya mempengaruhi hasil pilkada.<sup>4</sup> Oleh karena itu, desain surat suara harus memastikan bahwa seluruh elemen pemilih dapat berpartisipasi secara adil dan setara dalam proses pemilu.

---

<sup>3</sup> Humas, Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilkada dengan 1 (Satu) Pasangan Calon, <https://setkab.go.id/putusan-mahkamah-konstitusi-terkait-pilkada-dengan-1-satu-pasangan-calon/>, diakses pada 2 Desember.

<sup>4</sup> Nasihah, Durotun. Kendala panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019. Diss. IAIN Palangka Raya, 2021.

Salah satu aspek utama yang dipertimbangkan dalam putusan MK adalah hak pilih sebagai hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang memungkinkan setiap warga negara untuk memilih tanpa adanya diskriminasi atau hambatan. Dalam kaitannya dengan desain surat suara, hal ini mengarah pada pentingnya aspek aksesibilitas. Surat suara yang tidak ramah bagi pemilih dengan disabilitas atau pemilih yang kurang terampil dalam membaca atau menulis dapat menghalangi mereka untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas. Oleh karena itu, desain surat suara yang jelas dan dapat dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Pada Pilkada tahun 2015 sempat di berlakukan model surat suara plebisit atas putusan MK No.100/PUU-XIII/2015. Surat suara model plebisit yang pernah digunakan pada Pilkada 2015 memiliki format yang memuat satu kolom foto pasangan calon kepala daerah di bagian atas, kemudian di bagian bawah terdapat dua kolom terpisah berisi tulisan "setuju" dan "tidak setuju" terhadap calon tunggal yang ada.<sup>5</sup> Desain ini menampilkan foto dan nama pasangan calon tunggal di bagian atas, kemudian disediakan dua kolom kosong berisi pilihan 'setuju' dan 'tidak setuju' untuk pasangan calon tunggal tersebut. Plebisit adalah mekanisme pemungutan suara yang memberikan pilihan kepada rakyat untuk menyetujui atau menolak suatu keputusan, kebijakan, atau calon.

---

<sup>5</sup> Rochman, Saepul, et al. "Demokrasi Desa Menurut Mohammad Hatta: Gagasan Pemilu Kerakyatan di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*. 2022.

Dalam konteks pilkada calon tunggal, model plebisit meminta pemilih memilih "setuju" atau "tidak setuju" terhadap calon tunggal, menciptakan keseimbangan yang lebih jelas dalam pilkada dibandingkan format sebelumnya yang menggunakan kolom kosong tidak bergambar. Format ini berbeda dengan sistem pencoblosan biasa karena menggunakan opsi persetujuan eksplisit yang memudahkan pemilih memahami implikasi dari pilihan mereka.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mempertimbangkan prinsip kesetaraan di dalam pilkada. Dalam konteks ini, kesetaraan tidak hanya berarti bahwa setiap pemilih memiliki hak untuk memilih, tetapi juga bahwa setiap pemilih harus dapat melaksanakan hak tersebut dengan cara yang sama dan tanpa diskriminasi.<sup>6</sup> Desain surat suara yang rumit atau tidak ramah pengguna berisiko menciptakan ketidaksetaraan dalam penggunaan hak pilih. Pemilih yang tidak familiar dengan simbol atau bahasa tertentu, atau mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan, bisa saja tidak dapat memilih dengan cara yang benar, yang akhirnya mengurangi keabsahan suara mereka. Oleh karena itu, desain surat suara yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan aksesibilitas secara menyeluruh.

Selain aspek teknis dan praktis, desain surat suara juga harus mempertimbangkan dimensi hukum dan sosial dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi

---

<sup>6</sup> Fajri, Ari, et al. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Legislasi Nasional: Studi Kasus Terhadap Pengujian Uu Pemilu Tahun 202424." YURISDIKSI: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 1.1 (2025): 1-9.

memberikan perhatian khusus pada pentingnya menjamin hak politik seluruh warga negara untuk memilih secara bebas dan tanpa tekanan.<sup>7</sup> Desain surat suara yang mengakomodasi keberagaman, baik dari segi bahasa, simbol, maupun cara penyajian informasi, menjadi kunci agar proses pemilu dapat berlangsung dengan lebih inklusif dan transparan. Dengan demikian, setiap pemilih dapat membuat keputusan yang informasinya jelas dan tidak membingungkan.

Proses desain surat suara, menurut putusan MK, harus dilihat sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pemilu di Indonesia dapat berlangsung dengan efisien, transparan, dan tetap menjaga hak-hak dasar warga negara. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menyarankan agar desain surat suara memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses pencoblosan, seperti ukuran huruf, pemilihan warna yang kontras, dan penggunaan simbol-simbol yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas. Terlebih lagi, dengan semakin berkembangnya teknologi, penggunaan elemen-elemen visual yang jelas dan mudah diakses menjadi semakin penting, agar pemilih yang berada di wilayah terpencil atau yang memiliki keterbatasan tertentu tetap bisa mengakses dan menggunakan surat suara dengan baik. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, menarik untuk dibahas terkait “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU Tahun 2024 Tentang Desain Surat Suara Perspektif *Maslahah Mursalah*”.

---

<sup>7</sup> Yasin, Rahman. "Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, dan MK." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4.2 (2022): 186-199.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/Tahun 2024 terkait desain surat suara ditinjau dari Teori Penafsiran Hukum?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/Tahun 2024 terkait desain surat suara ditinjau dari perspektif masalah mursalah?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Disusun untuk mengetahui dan memaparkan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi No. 126 tahun 2024.
  - b. Disusun untuk mengetahui Bagaimana desain surat suara pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 126 tahun 2024 perspektif *masalah mursalah*.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis



Penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan ilmu pengetahuan di dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara, khususnya di dalam pemikiran bagaimana pertimbangan hakim. Di sisi lain, tulisan ini juga dapat bermanfaat untuk memperkaya referensi terkait bagaimana cara menganalisis pertimbangan hakim dalam putusannya.

b. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk mahasiswa hukum untuk melakukan penelitian yang berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi.

#### D. Telaah Pustaka

Penelusuran literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan tema “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU Tahun 2024 Tentang Desain Surat Suara”, terdapat beberapa hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut diantaranya:

*Pertama*, adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Lia Nurhasanah dengan judul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Dalam Perspektif Hukum Islam.<sup>8</sup> Secara garis besar penelitian ini membahas terkait keberadaan calon tunggal dan desain surat suara. Persamaan penelitian ini adalah analisis terhadap putusan MK namun

---

<sup>8</sup> Lia Nurhasanah, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, Vol. 2, No. 2, September 2023:70-87

yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah terhadap putusan yang berbeda.

*Kedua*, adalah artikel jurnal yang ditulis M. Yasin al Arif dengan judul Politik Hukum Calon Tunggal Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Pilkada Serentak. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis politik hukum calon tunggal yang tertuang pada putusan MK. Perbedaannya terletak pada analisis putusan MK No 126 Tahun 2024 dan pada desain surat suara.

*Ketiga*, adalah skripsi karya Melya Mega Nanda dengan judul Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015).<sup>9</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang pemilihan pasangan calon tunggal dan dampaknya terhadap pengisian jabatan kepala daerah. Persamaan skripsi ini sama-sama membahas Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015. Perbedaan penulis membahas pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 terhadap pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Kebumen, sedangkan Melya Mega Nanda menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 dalam pemilihan kepala daerah. Perbedaan penelitian penulis adalah fokus penulis terletak pada analisis putusan MK No. 126 Tahun 2024 terkait desain surat suara.

---

<sup>9</sup> Melya Mega Nanda, *Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015)*, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.

*Keempat*, adalah Skripsi karya Dewi Wardah Ningsih dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal.<sup>10</sup> Skripsi ini menjelaskan untuk mengetahui putusan mahkamah konstitusi mengenai pencalonan tunggal dari segi Hukum Islam. Persamaan skripsi sama-sama membahas putusan mahkamah konstitusi No.100-PUU/XII/2015 tentang pencalonan tunggal. Perbedaanya adalah penulis membahas putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015 dari tinjauan hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan Dewi Wardah Ningsih menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi dari segi hukum Islam. Persamaan penelitian penulis terletak pada anilisi dari hukum Islam yaitu masalah mursalah. Perbedaan penelitian penulis terletak pada fokus penulis terhadap analisis pertimbangan hakim terhadap putusan MK No.126 Tahun 2024 terkait desain surat suara.

Berdasarkan sejumlah literatur yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa tema yang relevan dan signifikan untuk mendukung penelitian skripsi ini. Meskipun demikian, banyak di antaranya yang masih fokus pada desain surat suara *plebisit* perspektif *masalah mursalah*.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Penafsiran Hukum**

---

<sup>10</sup> Dewi Wardah Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal*, Skripsi, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Teori aliran hukum adalah berbagai pendekatan atau pemikiran dalam memahami hakikat hukum, sumbernya, dan cara hukum diterapkan dalam masyarakat. Berikut beberapa aliran utama dalam teori hukum:

**a. Penafsiran gramatikal**

Penafsiran ini memberikan penekanan pada pentingnya susunan bahasa dari pemilihan kata dan frasa yang digunakan. Bahasa merupakan salah satu faktor kunci sebagai sarana kita mengerti dan menyelesaikan sengketa hukum.

**b. Penafsiran Sistematis**

Adanya suatu norma selalu berkaitan dengan norma lain. sebagai contoh yang pertama bahwasanya aturan pelaksana akan ada untuk melengkapi adanya undang-undang yang mendelegasikan aturan pelaksana yang biasa tertuang dalam beberapa pasal yang ada di dalamnya. Kedua, setiap pasal yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan akan selalu berhubungan dengan pasal lain di dalamnya.

**c. Penafsiran Historis**

Makna yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dilihat dari bagaimana sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri disebut dengan penafsiran historis.

#### d. Teori Penafsiran Sosiologis

Penafsiran yang menghubungkan antara peristiwa yang terjadi dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dilakukan oleh hakim.<sup>11</sup> Dengan metode ini, undang-undang yang masih berlaku tetapi sudah usang diterapkan pada kebutuhan atau kepentingan masa kini, tidak peduli apakah hak itu dikenal pada saat diundang-undangkan atau tidak. Peraturan disesuaikan dengan situasi sosial baru. Dengan kata lain, peraturan yang lama (masih berlaku) di sesuaikan dengan keadaan baru atau diaktualisasikan.<sup>12</sup> Karakteristik teori penafsiran sosiologis Memfokuskan pada konteks sosial, makna hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial dimana hukum tersebut diterapkan.

Setiap penafsiran undang-undang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat.<sup>13</sup> Utecht mengatakan bahwa hukum merupakan gejala sosial, maka setiap peraturan memiliki tugas sosial yaitu kepastian hukum dalam masyarakat. Penafsiran

---

<sup>11</sup> Cecep Cahya Supena “*Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum*” Jurnal Moderat, Vol 8 No 2 Tahun 2022. Hal. 431

<sup>12</sup> Alvin Hamzah, “ *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*”, Jurnal Legisla , Vol 15 Nomor 2 Tahun 2023, Hal. 143

<sup>13</sup> Khalid, Afif. "*Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia.*" Al-Adl: Jurnal Hukum 6.11 (2014).

sosiologi merupakan jaminan kesungguhan hakim dalam membuat keputusan, oleh karena itu keputusannya dapat mewujudkan hukum dalam suasana yang senyatanya dalam masyarakat.<sup>14</sup>

#### **e. Teori Penafsiran Komparatif (Perbandingan)**

Metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan membandingkan beberapa aturan hukum. Dengan membandingkan, hendak mencari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

#### **f. Teori Penafsiran Pragmatis**

Menafsirkan hukum dengan memperlihatkan dampak atau konsekuensi yang akan timbul oleh hukum tersebut. Teori ini memandang bahwa makna hukum tidak hanya terletak pada teksnya sendiri, tetapi juga bagaimana teks tersebut diterapkan dalam situasi nyata

#### **g. Teori Penafsiran Futuristik**

Metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap.<sup>16</sup> Hukum adalah perintah yang memaksa,

---

<sup>14</sup> Dadin Eka Saputra, “ *Kedudukan Undang-Undang Dan Perpu Dalam Perspektif Penafsiran Hukum Tata Negara* “, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol 13 No 1 Tahun 2015, Hal. 40

<sup>15</sup> Ibid. hlm 131

<sup>16</sup> H. A. Lawali Hasibuan & Alvin Hamzah, “ *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan* “ Jurnal Legisla, Vol 15 No 2 Tahun 2023. Hal 142- 143

yang dapat saja bijaksana dan adil, atau sebaliknya.<sup>17</sup> Apa yang dianggap sebagai hukum didalam buku, baru merupakan tafsiran tentang bagaimana hakim akan memutuskan.<sup>18</sup>.

## 2. *Maslahah Mursalah*

Secara etimologi kata *maslahah* berasal dari bahasa arab yang memiliki arti “mendatangkan kebaikan” atau “membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.”<sup>19</sup> Secara terminologi berasal dari kata *salahu, yashluhu, salahan*, yang artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya “terlepas bebas”, “tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadist) yang memperbolehkan atau melarangnya.”<sup>20</sup>

Imam Al-Ghazali memaknai *maslahah mursalah* yaitu suatu konsep dalam dalih aslinya yang berporos pada menarik kemanfaatan dan menolak bahaya. Atau kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari’at.<sup>21</sup> Sedangkan Abdul Wahab Khalaf memaknai *maslahah mursalah* sebagai

---

<sup>17</sup> Sukarno Aburaera, et.al., *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*, Jakarta : Kencana, 2013, hal. 108.

<sup>18</sup> I Ketut Wirawan, et.al., *Pengantar Filsafat Hukum*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hlm. 33

<sup>19</sup> Munawir Kholil, *Kembali Kepada al-Qur’an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), hlm. 43.

<sup>20</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), hlm. 219.

<sup>21</sup> Hendri Hermawan, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4:1, (2018), hlm. 63-75.



*masalah* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.<sup>22</sup>

*Maslahah mursalah* memiliki kaidah umum yaitu, “*Menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan*”. Syarat dapat diterapkannya *Maslahah Mursalah* menurut pendapat Imam Al-Ghazali adalah:<sup>23</sup>

- a. Sejalan dengan tindakan *syara'*
- b. Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara'*
- c. Termasuk dalam kategori *masalah* yang *dharuri* mendesak baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan berlaku secara universal.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan penelitian dilakukan dengan baik dan benar, dengan menyusun pendekatan secara sistematis. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang ada.<sup>24</sup> Secara umum, penelitian hukum

---

<sup>22</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

<sup>23</sup> Abd Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, (Surabaya: Khalista. 2006), hlm. 237.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019). hlm, 29.



dapat dibedakan menjadi dua jenis, berdasarkan karakteristik, sifat, dan tujuannya, yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif.

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan penelitian hukum adalah penelitian yang objek kajiannya mengkaji norma positif. Selain itu penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.<sup>25</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau fakta yang diperoleh saat penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Matara University Press, 2020), hlm. 46.

yang sedang diteliti dan konseptual (*conceptual approach*) untuk mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.

#### 4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

##### a. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh melalui jurnal atau majalah (media massa), buku-buku, atau dari lembaga tertentu.

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer di dalam penelitian ini mencakup UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

Adanya bahan hukum sekunder berperan sebagai penunjang data primer, seperti jurnal hukum, doktrin hukum dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Putusan MK No. 126/PUU-XXII/2024.

##### 3) Bahan Hukum Tersier

Badan hukum tersier berperan dalam memberikan gambaran lebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teks buku hukum, kamus hukum dan ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sekaligus paling sesuai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penulisan secara sistematis, logis, terarah, dan saling berkaitan maka sistematika pembahasan pada skripsi ini yang berjudul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/Puu Tahun 2024 Tentang Desain Surat Suara*” mempunyai sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

BAB PERTAMA, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB KEDUA, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni teori aliran hukum dan *masalah mursalah*.

BAB KETIGA, memuat paparan penjelasan tentang putusan MK No. 126 Tahun 2024 tentang desain surat suara.

BAB KEEMPAT, memuat analisis dan pembahasan putusan MK No. 126 Tahun 2024 tentang desain surat suara. Melalui pisau analisis teori aliran hukum dan *masalah mursalah*.

BAB KELIMA, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan penerapan model plebisit dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal mulai diberlakukan pada Pilkada Serentak 2029 merupakan bentuk penerapan teori hukum penafsiran sosiologis yang mempertimbangkan aspek realitas sosial, kesiapan administrasi, serta stabilitas hukum dalam proses pemilu. Dalam perspektif hukum sosiologis, hukum harus berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi faktual yang ada., Perubahan mendadak terhadap sistem surat suara dalam Pilkada Serentak 2024 akan menimbulkan gangguan administratif dan ketidakpastian hukum. Sementara itu, dalam perspektif hukum progresif, hukum harus bersifat dinamis dan mampu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa terjebak dalam rigiditas aturan formalistik. Oleh karena itu, keputusan MK yang menunda penerapan model plebisit hingga tahun 2029 mencerminkan pendekatan yang bijaksana, karena memungkinkan perubahan dilakukan secara bertahap dan terstruktur sehingga dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengganggu stabilitas dan legitimasi pemilu. Dengan

demikian, keputusan ini menunjukkan keseimbangan dan kebutuhan akan stabilitas hukum dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

2. Dari perspektif *Maslahah Mursalah*, keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur perubahan model surat suara dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal ke model plebisit mulai tahun 2029 mencerminkan prinsip kemaslahatan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum dan menjaga kesehatan demokrasi. *Maslahah Mursalah* merupakan prinsip dalam hukum Islam yang menekankan bahwa suatu kebijakan atau aturan harus mengarah pada kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Dalam konteks ini, pemberlakuan model plebisit memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk secara langsung menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap calon tunggal, sehingga memperkuat prinsip kedaulatan rakyat dan meningkatkan legitimasi hasil pemilu. Keputusan ini juga memberikan manfaat dalam jangka panjang dengan mencegah praktik demokrasi prosedural yang hanya memberikan ilusi pilihan bagi masyarakat tanpa mekanisme kontrol yang memadai. Dengan menunda penerapan sistem ini hingga tahun 2029, MK memastikan bahwa transisi dilakukan dengan persiapan yang matang, sehingga dapat dijalankan dengan baik tanpa mengganggu tahapan pemilu yang telah berjalan. Oleh karena itu, keputusan ini tidak hanya menjaga stabilitas pemilu, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia melalui mekanisme yang lebih partisipatif dan akuntabel.

## B. Saran

1. Penelitian ini menyadari adanya keterbatasan dalam penggunaan data yang bersumber hanya dari kajian sekunder, sehingga belum mampu menangkap secara langsung persepsi pemilih terhadap model surat suara dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengakomodasi pendekatan empiris dengan melakukan survei, wawancara, atau eksperimen terkait persepsi pemilih terhadap desain surat suara. Dengan metode yang lebih berorientasi pada data primer, penelitian ke depan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai bagaimana desain visual surat suara mempengaruhi pemahaman dan keputusan pemilih, serta sejauh mana model plebisit dapat meningkatkan kualitas demokrasi substantif dalam pemilihan kepala daerah.
2. Kajian Hukum tentang Kesesuaian Model Plebisit dengan Sistem Demokrasi di Indonesia. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana model plebisit sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait pemilu di Indonesia. Kajian ini juga dapat menyoroti tantangan hukum yang mungkin muncul dalam penerapan model ini.
3. Studi Kesiapan KPU dan Bawaslu dalam Menerapkan Model Plebisit pada Pilkada Serentak 2029. Mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi menetapkan implementasi model plebisit pada tahun 2029, penelitian ini dapat mengevaluasi kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menyelenggarakan pemilihan dengan sistem baru ini. Aspek teknis, regulasi, sosialisasi, serta infrastruktur pemilu





## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi No.126/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015

### Buku

Aburaera Sukarno, et.al., *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek*, Jakarta: Kencana, 2013.

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ed. 1 Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Haq Abd, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.

Jurdi Fajlurrahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenadamedia Group.

Khallaf Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Kholil Munawir, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Matara University Press, 2020.

Rojak Jeje Abdul, *Politik Kenegaraan*, Jakarta: Bina Ilmu, 1999.

Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Suratmaputra K.H. Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Wirawan I Ketut, et.,al., *Pengantar Filsafat Hukum*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

### Jurnal

Anasrullah Anasrullah, Djunaidi Achmad, and Candra Candra, *Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) No 100/PUU-XIII/2015 Terkait Pemilihan Calon Tunggal Pilkada Serentak di Indonesia*, CIVICUS, 2017.

Ambarwati, Rini, and Aidinil Zetra. "Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU Kabupaten Indragiri Hulu." *Jurnal Niara* 15.3 (2023): 571-580.

Anisah, Aura, Et Al. "Dilema Demokrasi: Kotak Kosong Dan Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Di Tingkat Lokal." *Journal Of Social And Economics Research* 6.2 (2024): 587-593.

Dinaka Burhan Robith, *Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis*, *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 2023.

Fajri, Ari, Et Al. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Legislasi Nasional: Studi Kasus Terhadap Pengujian Uu Pemilu Tahun 2024." *Yurisdiksi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1.1 (2025): 1-9.

Firdaus, 2014, *Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hamzah Alvin, *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*, *Jurnal Legisla*, 2023.

Harun Ibrahim Ahmad, *Implementasi Konsep Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama*, *Jurnal Economia*, 2022.

Hasbibuan H. A. Lawali & Hamzah Alvin, *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan*, *Jurnal Legisla*, 2023.

Hermawan Hendri, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2018.

Khalid, Afif. "Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6.11 (2014).

- Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, 2013. Muhammad M., *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance*, Meraja Journal, 2018.
- Maulana, Muhammad Reza. "Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review." *Jurnal Konstitusi* 15.4 (2018): 774-795.
- Muhajirin, *Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 2021.
- Muhammad Farkhan, *Kehujjahan Istishlāh / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2022.
- Nazriyah R., *Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015*, Jurnal Konstitusi, 2016.
- Rosyadi Imron, *Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*, Jurnal Suhuf, 2012.
- Saputra Dadin Eka, *Kedudukan Undang-Undang Dan Perpu Dalam Perspektif Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 2015.
- Shofiyah Ziyadatus, *Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Formulasi Pasar*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, 2021.
- Sumadi Ahmad Fadlil, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik*, Jurnal Konstitusi, 2011.
- Supena Cecep Cahya, *Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum*, Jurnal Moderat, 2022.

### **Skripsi**

- Khoirudin, Muh. *Penafsiran Hukum Di Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XXI/2023*. Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Nanda Melya Mega, *Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015)*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Nasihah, Durotun. *Kendala panitia pengawas pemilu dalam mengawasi pemilihan umum di Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019*. Diss. IAIN Palangka Raya, 2021.
- Ningsih Dewi Wardah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pencalonan Kepala Daerah Tunggal*, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

### Lain-Lain

Bawaslu, *Fenomena Calon Tunggal Dalam Pilkada Meningkat, Abhan: Menarik Dijadikan Penelitian*, [Bawaslu](#), diakses November 11, 2024.

Helen Zennis, *Musim Kemenangan Calon Tunggal di Pilkada*, [Detiknews](#), diakses November 11, 2024.

Humas, *Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilkada dengan 1 (Satu) Pasangan Calon*, [Setkab](#), diakses pada 2 Desember.

Lecture UB Safaat, *Penafsiran Konstitusi*, [Safaat Lecture UB](#), diakses pada 10 Maret 2023.

Liputan6.com, *Pakar UGM: Putusan MK Calon Tunggal dengan Referendum Tak Detail*, [Liputan6](#), 2015.

Mengenal Kitab Ushul Fiqh 'Al-Mustashfa' Karya Imam al-Ghazali." NU Online, 16 January 2019, <https://nu.or.id/pustaka/mengenal-kitab-ushul-fiqh-al-mustashfa-karya-imam-al-ghazali-uR9kp>. Accessed 9 march 2025.